



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 91 / PID.B / 2012 / PN.DOM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUDIRMAN**

JAKARIA ;-----

Tempat Lahir : Dompu ;

Umur atau tanggal lahir: 47 tahun / 13 Februari 1965 ;-----

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Dusun Worobaka, Desa Bakajaya,
Kecamatan Dompu, Kabupaten
Dompu ;-----

A g a m a : I s l a m ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 19 Juni 2012 ;-----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d tanggal 29 Juli 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penentuan putusan sejak tanggal 17 Juli 2012 s/d tanggal 05 Agustus

2012 ;-----

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d tanggal 28 Agustus 2012 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 29 Agustus 2012 s/d tanggal 27 Oktober 2012 ;-----

Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan perkara ini ;-----

Telah mendengar uraian Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg perkara ; PDM - 25/DOMPU/07/12 tanggal 18 September 2012 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN JAKARIA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIRMAN JAKARIA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang

bukti

berupa :-----

- 1 (satu) lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka ;-----
- uang sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) masing - masing pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 4 lembar, dan uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 lembar ;-----
- 1 buah Handphone merk Nokia ;-----
- 2 buah balpoin warna hitam ;-----
- 1 lembar kertas yang bertuliskan angka-angka ;-----
- 1 lembar kertas kecil yang bertuliskan angka-angka ;-----

Dipergunakan dalam perkara An. BURHANIDIN M. AMIN Alias MUMA. -----

4. Dibeberani membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Telah mendengar uraian pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karenanya terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Telah mendengar duplik terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No. register : PDM-25/ DOMPU/07/2012 tertanggal 30 Juli 2012 yang berbunyi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR ;-----

Bahwa terdakwa SUDIRMAN JAKARIA pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 bertempat di dalam rumah kos-kosan tempat tinggal sdr. Burhanudin M. Amin als Muma di Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Togel dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal ketika saksi MUHAMMAD SAIHUN, RUSLANSYAH, I MADE SUATA dan MASRUN (Anggota Buser Polres Dompu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos-kosan tempat tinggal sdr. Burhanudin M. Amin als Muma (Penuntutan dalam perkara terpisah) sering diadakan permainan judi togel/kupon putih, dari hasil informasi masyarakat tersebut kemudian anggota Buser Polres Dompu tersebut dan ditemukan terdakwa dan Burhanudin M. Amin als Muma (Penuntutan dalam perkara terpisah) sedang menulis angka-angka kupon putih/togel sambil membandingkan angka-angka dalam rekapan, selain itu anggota buser juga melihat dua orang pembeli kupon putih/togel yang bernama ARIF BUDIMAN dan IKHSAN BACO yang membeli kupon putih/togel kepada terdakwa;

Bahwa anggota Buser juga menemukan bukti berupa (satu) lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka dan uang sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) masing - masing pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 4 lembar, dan uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 lembar ; 2 buah balpoin warna hitam; 2 buah Handphone merk Nokia ; 1 lembar kertas yang bertuliskan angka-angka; 1 lembar kertas kecil yang bertuliskan angka-angka. Bahwa ketika ditanyakan oleh anggota tim Buser siapa yang mempunyai barang-barang dimaksud? Terdakwa mengakuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tersebut adalah miliknya dan uang sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan kupon putih, sedangkan rekapan angka-angka kupon putih adalah rekapan angka-angka kupon putih yang telah dijual kepada pembeli;

Bahwa terdakwa dibantu oleh Burhanudin M. Amin als Muma (Penuntutan dalam perkara terpisah) mengadakan permainan judi kepada masyarakat sekitarnya (umum) dengan cara menjual angka-angka sesuai dengan keinginan atau selera pembelinya yang lazim disebut dengan Togel yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang dilakukan dengan denan cara orang atau pembeli atau pemasang akan datang kerumah Burhanudin M. Amin als Muma untuk membeli atau memasang nomor kemudian nomor yang dipasang tersebut ditulis dengan bolpoin oleh sdr. Burhanudin M. Amin als Muma kedalam rekapan kemudian pembeli menyerahkan uang kepada Burhanudin M. Amin als Muma sebagai pembelian atas kupon tersebut dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), dimana angka yang dibeli oleh pembeli bisa terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita terdakwa yang bertugas sebagai pengantar rekapan datang kerumah Burhanudin M. Amin als Muma untuk mengambil rekapan, kemudian rekapan tersebut terdakwa bawa kerumah sdr. TOLE yang ada di Pelita. Selanjutnya sekitar pukul 20.000 wita terdakwa akan mendapatkan sms (pesan singkat) atau telfon dari TOLE atau teman terdakwa tentang nomor yang keluar, apabila ada nomor pembeli yang keluar, apabila ada nomor pembeli yang sama dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan meminta uang kepada TOLE sejumlah pasangan pembeli nomor yang membeli kepada terdakwa, kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada pembeli yang nomornya keluar;

Bahwa system permainan judi jenis togel ini adalah apabila pembeli memasang angka yang dipasangnya keluar maka mendapat sejumlah uang yaitu untuk pembeli yang memasang dua angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.375.000,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1000/Pdt/2012/PT.3MA/PS (seribu rupiah), untuk pembeli yang memasang empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
seterusnya;-----

Bahwa dari permainan judi Nomor kupon putih (togel) tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan hasil penjualan nomor kupon putih (togel) ;-----

Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dimana maksud dan tujuan terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel tersebut sebagai mata pencahariannya guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan demikian permainan judi kupon putih ini dengan uang sebagai taruhannya bersifat untung-untungan.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau-----

SUBSIDAIR ;-----

Bahwa terdakwa SUDIRMAN JAKARIA pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 bertempat di dalam rumah kos-kosan tempat tinggal sdr. Burhanudin M. Amin als Muma di Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu , **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Togel, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dipeguninya sesuatu tata cara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal ketika saksi MUHAMMAD SAIHUN, RUSLANSYAH, I MADE SUATA dan MASRUN (Anggota Buser Polres Dompu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos-kosan tempat tinggal sdr. Burhanudin M. Amin als Muma (Penuntutan dalam perkara terpisah) sering diadakan permainan judi togel/kupon putih, dari hasil informasi masyarakat tersebut kemudian anggota Buser Polres Dompu tersebut dan ditemukan terdakwa dan Burhanudin M. Amin als Muma (Penuntutan dalam perkara terpisah) sedang menulis angka-angka kupon putih/togel sambil membandingkan angka-angka dalam rekapan, selain itu anggota buser juga melihat dua orang pembeli kupon putih/togel yang bernama ARIF BUDIMAN dan IKHSAN BACO yang membeli kupon putih/togel kepada terdakwa;

Bahwa anggota Buser juga menemukan bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka dan uang sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) masing - masing pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 4 lembar, dan uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 lembar ; 2 buah balpoin warna hitam; 2 buah Handphone merk Nokia ; 1 lembar kertas yang bertuliskan angka-angka; 1 lembar kertas kecil yang bertuliskan angka-angka. Bahwa ketika ditanyakan oleh anggota tim Buser siapa yang mempunyai barang-barang dimaksud ? Terdakwa mengakuinya bahwa barang- barang tersebut adalah miliknya dan uang sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan kupon putih, sedangkan rekapan angka-angka kupon putih adalah rekapan angka-angka kupon putih yang telah dijual kepada pembeli;

Bahwa terdakwa dibantu oleh Burhanudin M. Amin als Muma (Penuntutan dalam perkara terpisah) mengadakan permainan judi kepada masyarakat sekitarnya (umum) dengan cara menjual angka-angka sesuai dengan keinginan atau selera pembelinya yang lazim disebut dengan Togel yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang dilakukan dengan cara orang atau pembeli atau pemasang akan datang kerumah Burhanudin M. Amin als Muma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI memasang nomor kemudian nomor yang dipasang tersebut ditulis dengan bolpoin oleh sdr. Burhanudin M. Amin als Muma kedalam rekapan kemudian pembeli menyerahkan uang kepada Burhanudin M. Amin als Muma sebagai pembelian atas kupon tersebut dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), dimana angka yang dibeli oleh pembeli bisa terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita terdakwa yang bertugas sebagai pengantar rekapan datang kerumah Burhanudin M. Amin als Muma untuk mengambil rekapan, kemudian rekapan tersebut terdakwa bawa kerumah sdr. TOLE yang ada di Pelita. Selanjutnya sekitar pukul 20.000 wita terdakwa akan mendapatkan sms (pesan singkat) atau telfon dari TOLE atau teman terdakwa tentang nomor yang keluar, apabila ada nomor pembeli yang keluar, apabila ada nomor pembeli yang sama dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan meminta uang kepada TOLE sejumlah pasangan pembeli nomor yang membeli kepada terdakwa, kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada pembeli yang nomornya keluar;

Bahwa system permainan judi jenis togel ini adalah apabila pembeli memasang angka yang dipasangnya keluar maka mendapat sejumlah uang yaitu untuk pembeli yang memasang dua angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu seterusnya;-----

Bahwa dari permainan judi Nomor kupon putih (togel) tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan hasil penjualan nomor kupon putih (togel) ;-----

Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tujuan terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel tersebut sebagai mata pencahariannya guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan demikian permainan judi kupon putih ini dengan uang sebagai taruhannya bersifat untung-untungan.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa mengatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi (a charge), yaitu; RUSLANSYAH, MASRUN, BURHANUDDIN M. AMIN als MUMA, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **RUSLANSYAH** :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam rumah kos-kosan Burhanuddin M. Amin Alias Muma di Kandai II Barat, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu saksi bersama dengan teman-teman saksi yang bernama MASRUN dan I MADE SUATA serta MUH. SAIHU telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----

- Bahwa awalnya saksi setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos-kosan tempat tinggal sdr. Burhanudin M. Amin als Muma sdr. Burhanudin M. Amin als Muma (Penuntutan dalam perkara terpisah) sering diadakan permainan judi togel/kupon putih; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Informasi masyarakat tersebut kemudian saksi

dan anggota Buser Polres Dompu tersebut langsung mendatangi rumah Burhanudin M. Amin als Muma yang berada Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----

- Bahwa setelah tiba rumah kos-kosan tempat tinggal sdr. Burhanudin M. Amin als Muma ditemukan terdakwa dan Burhanudin M. Amin als Muma (Penuntutan dalam perkara terpisah) sedang menulis angka-angka kupon putih/togel sambil membandingkan angka-angka dalam rekapan, selain itu anggota buser juga melihat dua orang pembeli kupon putih/togel yang bernama ARIF BUDIMAN dan IKHSAN BACO yang membeli kupon putih/togel kepada terdakwa ;-----
- Bahwa permainan judi kepada masyarakat sekitarnya (umum) dengan cara menjual angka-angka sesuai dengan keinginan atau selera pembelinya yang lazim disebut dengan Togel ;-----

- Bahwa permainan judi togel ini setelah Burhanudin M. Amin als Muma menerima uang hasil penjualan kupon togel langsung menyerahkan rekapan beserta dengan uang hasil penjualan kupon togel tersebut kepada terdakwa ;-----
- Bahwa saksi bersama rekan-ekannya juga menemukan barang-barang yang diduga berhubungan dengan judi togel antara lain :
1 (satu) lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka dan uang sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) masing - masing pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 4 lembar, dan uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 lembar ; 2 buah balpoin warna hitam; 2 buah Handphone merk Nokia ; 1 lembar kertas yang bertuliskan angka-angka; 1 lembar kertas kecil yang bertuliskan angka-angka ;-----

- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan; ----

2. **MASRUN;**

• Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam rumah kos-kosan Burhanuddin M. Amin Alias Muma di Kandai II Barat, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu saksi bersama dengan teman-teman saksi yang bernama RUSLAN SYAH dan I MADE SUATA serta MUH. SAIHU telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

• Bahwa awalnya saksi setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos-kosan tempat tinggal sdr. Burhanudin M. Amin als Muma sdr. Burhanudin M. Amin als Muma (Penuntutan dalam perkara terpisah) sering diadakan permainan judi togel/kupon putih; --

• Bahwa dari hasil informasi masyarakat tersebut kemudian saksi dan anggota Buser Polres Dompu tersebut langsung mendatangi rumah Burhanudin M. Amin als Muma yang berada Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----

• Bahwa setelah tiba rumah kos-kosan tempat tinggal sdr. Burhanudin M. Amin als Muma ditemukan terdakwa dan Burhanudin M. Amin als Muma (Penuntutan dalam perkara terpisah) sedang menulis angka-angka kupon putih/togel sambil membandingkan angka-angka dalam rekapan, selain itu anggota buser juga melihat dua orang pembeli kupon putih/togel yang bernama ARIF BUDIMAN dan IKHSAN BACO yang membeli kupon putih/togel kepada terdakwa;

• Bahwa permainan judi kepada masyarakat sekitarnya (umum) dengan cara menjual angka-angka sesuai dengan keinginan atau selera pembelinya yang lazim disebut dengan Togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengaduan judi togel ini setelah Burhanudin M. Amin als Muma menerima uang hasil penjualan kupon togel langsung menyerahkan rekapan beserta dengan uang hasil penjualan kupon togel tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi bersama rekan-ekannya juga menemukan barang-barang yang diduga berhubungan dengan judi togel antara lain :
1 (satu) lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka dan uang sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) masing - masing pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 4 lembar, dan uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 lembar ; 2 buah balpoin warna hitam; 2 buah Handphone merk Nokia ; 1 lembar kertas yang bertuliskan angka-angka; 1 lembar kertas kecil yang bertuliskan angka-angka ;-----
- Bahwa dalam hal ini Burhanudin M. Amin als Muma berperan sebagai pengecer sementara terdakwa sebagai pengepul ;-----
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan; ----

3. BURHANUDDIN M. AMIN Alias MUMA ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam rumah kos-kosan saksi di Kandai II Barat, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu saksi bersama terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena masalah Judi Togel ;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengadakan permainan judi kepada masyarakat sekitarnya (umum) dengan cara menjual angka-angka sesuai dengan keinginan atau selera pembelinya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dengan Togel yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang dilakukan dengan cara orang atau pembeli atau pemasang akan datang kerumah Burhanudin M. Amin als Muma untuk membeli atau memasang nomor kemudian nomor yang dipasang tersebut ditulis dengan bolpoin oleh sdr. Burhanudin M. Amin als Muma kedalam rekapan kemudian pembeli menyerahkan uang kepada Burhanudin M. Amin als Muma sebagai pembelian atas kupon tersebut dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), dimana angka yang dibeli oleh pembeli bisa terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita terdakwa yang bertugas sebagai pengantar rekapan datang kerumah Burhanudin M. Amin als Muma untuk mengambil rekapan, kemudian rekapan tersebut terdakwa bawa kerumah sdr. TOLE yang ada di Pelita;

- Bahwa sekitar pukul 20.000 wita terdakwa akan mendapatkan sms (pesan singkat) atau telfon dari TOLE atau teman terdakwa tentang nomor yang keluar, apabila ada nomor pembeli yang keluar, apabila ada nomor pembeli yang sama dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan meminta uang kepada TOLE sejumlah pasangan pembeli nomor yang membeli kepada terdakwa, kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada pembeli yang nomornya keluar;
- Bahwa system permainan judi jenis togel ini adalah apabila pembeli memasang angka yang dipasangnya keluar maka mendapat sejumlah uang yaitu untuk pembeli yang memasang dua angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu seterusnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanudin M. Amin als Muma untuk membeli atau memasang nomor kemudian nomor yang dipasang tersebut ditulis dengan bolpoin oleh sdr. Burhanudin M. Amin als Muma kedalam rekapan kemudian pembeli menyerahkan uang kepada Burhanudin M. Amin als Muma sebagai pembelian atas kupon tersebut dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), dimana angka yang dibeli oleh pembeli bisa terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita terdakwa yang bertugas sebagai pengantar rekapan datang kerumah Burhanudin M. Amin als Muma untuk mengambil rekapan, kemudian rekapan tersebut terdakwa bawa kerumah sdr. TOLE yang ada di Pelita;

- Bahwa sekitar pukul 20.000 wita terdakwa akan mendapatkan sms (pesan singkat) atau telfon dari TOLE atau teman terdakwa tentang nomor yang keluar, apabila ada nomor pembeli yang keluar, apabila ada nomor pembeli yang sama dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan meminta uang kepada TOLE sejumlah pasangan pembeli nomor yang membeli kepada terdakwa, kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada pembeli yang nomornya keluar;
- Bahwa system permainan judi jenis togel ini adalah apabila pembeli memasang angka yang dipasangnya keluar maka mendapat sejumlah uang yaitu untuk pembeli yang memasang dua angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu seterusnya;
- Bahwa dari permainan judi Nomor kupon putih (togel) tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan hasil penjualan nomor kupon putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184

KUHAP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam rumah kos-kosan saksi Burhanudin M. Amin als Muma di Kandai II Barat, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena masalah Judi Togel ;

--

- Bahwa benar terdakwa mengadakan permainan judi kepada masyarakat sekitarnya (umum) dengan cara menjual angka-angka sesuai dengan keinginan atau selera pembelinya yang lazim disebut dengan Togel yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang dilakukan dengan cara orang atau pembeli atau pemasang akan datang kerumah Burhanudin M. Amin als Muma untuk membeli atau memasang nomor kemudian nomor yang dipasang tersebut ditulis dengan bolpoin oleh sdr. Burhanudin M. Amin als Muma kedalam rekapan kemudian pembeli menyerahkan uang kepada Burhanudin M. Amin als Muma sebagai pembelian atas kupon tersebut dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), dimana angka yang dibeli oleh pembeli bisa terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita terdakwa yang bertugas sebagai pengantar rekapan datang kerumah Burhanudin M. Amin als Muma untuk mengambil rekapan, kemudian rekapan tersebut terdakwa bawa kerumah sdr. TOLE yang ada di Pelita.;-----

- Bahwa benar sekitar pukul 20.000 wita terdakwa akan mendapatkan sms (pesan singkat) atau telfon dari TOLE atau teman terdakwa tentang nomor yang keluar, apabila ada nomor pembeli yang keluar, apabila ada nomor pembeli yang sama dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan meminta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada TOLG sejdumlah pasangan pembeli nomor yang membeli kepada terdakwa, kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada pembeli yang nomornya keluar;

- Bahwa benar system permainan judi jenis togel ini adalah apabila pembeli memasang angka yang dipasangnya keluar maka mendapat sejumlah uang yaitu untuk pembeli yang memasang dua angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang tiga angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang empat angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu seterusnya;-----
- Bahwa benar dari permainan judi Nomor kupon putih (togel) tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan hasil penjualan nomor kupon putih (togel) ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa benar permainan judi kupon putih ini dengan uang sebagai taruannya bersifat untung-untungan.-----
- Bahwa benar dalam hal ini terdakwa berperan sebagai pengepul ;-----
- Bahwa benar uang hasil menjual togel tersebut terdakwa pergunakan untuk sehari-hari;---

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan ;-----

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Primer melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP **atau** Subsider melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, dimana terhadap dakwaan semacam ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiaritas begitu pula seterusnya;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal : 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang

siapa ;-----

2. Tanpa

hak ;-----

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian ;

Ad.1. Unsur "Barang
siapa" ;-----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang
diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa **SUDIRMAN JAKARIA** dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda ;-----

Bahwa dengan demikian unsur ini telah
terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwajib (kepolisian) kepada pelaku untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diketahui bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel dengan cara menjual nomor togel kepada masyarakat tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian atau instansi yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada ijin untuk menjual nomor togel, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah
terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu“ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi

togel;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

- Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum bahwa terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam rumah kos-kosan saksi Burhanudin M. Amin als Muma di Kandai II Barat, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena masalah Judi Togel. Terdakwa mengadakan permainan judi kepada masyarakat sekitarnya (umum) dengan cara menjual angka-angka sesuai dengan keinginan atau selera pembelinya yang lazim disebut dengan Togel yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang dilakukan dengan cara orang atau pembeli atau pemasang akan datang kerumah Burhanudin M. Amin als Muma untuk membeli atau memasang nomor kemudian nomor yang dipasang tersebut ditulis dengan bolpoin oleh sdr. Burhanudin M. Amin als Muma kedalam rekapan kemudian pembeli menyerahkan uang kepada Burhanudin M. Amin als Muma sebagai pembelian atas kupon tersebut dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), dimana angka yang dibeli oleh pembeli bisa terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita terdakwa yang bertugas sebagai pengantar rekapan datang kerumah Burhanudin M. Amin als Muma untuk mengambil rekapan, kemudian rekapan tersebut terdakwa bawa kerumah sdr. TOLE yang ada di Pelita. Sekitar pukul 20.000 wita terdakwa akan mendapatkan sms (pesan singkat) atau telfon dari TOLE atau teman terdakwa tentang nomor yang keluar, apabila ada nomor pembeli yang keluar, apabila ada nomor pembeli yang sama dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan meminta uang kepada TOLE sejumlah pasangan pembeli nomor yang membeli kepada terdakwa, kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada pembeli yang nomornya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedua, Penggugat judi Nomor kupon putih (togel) tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan hasil penjualan nomor kupon putih (togel) ; Permainan judi kupon putih ini dengan uang sebagai taruhannya bersifat untung-untungan. Terdakwa bertugas sebagai pengantar rekapan dan uang hasil penjualan togel tersebut bukan sebagai mata pencahariannya karena selain berjualan togel terdakwa juga memiliki pekerjaan sebagai petani guna memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta diatas dimana terdakwa bertugas sebagai pengantar rekapan dan uang hasil penjualan togel tersebut bukan sebagai mata pencahariannya karena selain berjualan togel terdakwa juga memiliki pekerjaan sebagai petani guna memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terkandung dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Barang
siapa ;-----

2. Tanpa
hak ;-----

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Togel atau untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuatu tata cara ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa **SUDIRMAN JAKARIA** dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmasi dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar ;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwajib (kepolisian) kepada pelaku untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diketahui bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel dengan cara menjual nomor togel kepada masyarakat tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian atau instansi yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada ijin untuk menjual nomor togel, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Togel atau untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah menjual nomor judi togel;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional yang artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti, maka keseluruhan unsur dianggap terbukti;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum bahwa terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam rumah kos-kosan saksi Burhanudin M. Amin als Muma di Kandai II Barat, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena masalah Judi Togel ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi kepada masyarakat sekitarnya (umum) dengan cara menjual angka-angka sesuai dengan keinginan atau selera pembelinya yang lazim disebut dengan Togel yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang dilakukan dengan cara orang atau pembeli atau pemasang akan datang kerumah Burhanudin M. Amin als Muma untuk membeli atau memasang nomor kemudian nomor yang dipasang tersebut ditulis dengan bolpoin oleh sdr. Burhanudin M. Amin als Muma kedalam rekapan kemudian pembeli menyerahkan uang kepada Burhanudin M. Amin als Muma sebagai pembelian atas kupon tersebut dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah), dimana angka yang dibeli oleh pembeli bisa terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita terdakwa yang bertugas sebagai pengantar rekapan datang kerumah Burhanudin M. Amin als Muma untuk mengambil rekapan, kemudian rekapan tersebut terdakwa bawa kerumah sdr. TOLE yang ada di Pelita. Sekitar pukul 20.000 wita terdakwa akan mendapatkan sms (pesan singkat) atau telfon dari TOLE atau teman terdakwa tentang nomor yang keluar, apabila ada nomor pembeli yang keluar, apabila ada nomor pembeli yang sama dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan meminta uang kepada TOLE sejumlah pasangan pembeli nomor yang membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berikhtisar kepada pembeli yang nomornya keluar ;-----

Menimbang, bahwa dari permainan judi Nomor kupon putih (togel) tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan hasil penjualan nomor kupon putih (togel) ;-----

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih jenis toto gelap (togel) ini bersifat untung untungan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menghendaki untuk melakukan perbuatan mengadakan permainan judi dengan menjual kupon putih jenis toto gelap (togel) kepada masyarakat, dimana seharusnya terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan undang-undang namun terdakwa tetap mengadakan judi kupon putih dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, sebagaimana Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruh unsur hukum dari pasal 303 ayat 1 ke (2) KUHP maka majelis hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan lamanya pidana bagi diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

• Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

• Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;---

Hal-hal yang meringankan :-----

• Terdakwa bersikap sopan dan mengikuti jalannya persidangan dengan tertib;-----

• Terdakwa kepala rumah tangga yang masih mempunyai tanggungan;-----

• Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

• Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini nantinya, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan kesalahan

terdakwa ;-----

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan lain bagi Majelis untuk mengalihkan jenis penahanan bagi terdakwa, maka untuk memudahkan pelaksanaan hukuman nantinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diperintahkan kepada terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa ;---

- 1 (satu) lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka ;-----
- uang sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) masing - masing pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia ;-----
- 2 (dua) buah balpoin warna hitam ;-----
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka ;-----
- 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan angka-angka ;-----

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti diperkara yang lain, yaitu perkara atas nama BURHANUDDIN M. AMIN Alias MUMA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN JAKARIA** dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN JAKARIA** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perjudian** ”; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka ;-----
 - uang sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) masing – masing pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;-----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia ;-----
 - 2 (dua) buah balpoin warna hitam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar kertas yang bertuliskan angka-

angka ;-----

- 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan angka-
angka ;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang
bukti dalam perkara lain ; --

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Dompu pada hari **SELASA**
tanggal **18 SEPTEMBER 2012** yang terdiri dari **PUTU GDE**
NOVYARTHA, S.H,M.Hum., selaku Hakim Ketua , **VILANINGRUM**
WIBAWANI, S.H dan **MARJANI ELDIARTI, S.H**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **24 SEPTEMBER**
2012, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim-
Hakim Anggota, dengan dibantu
oleh **M. SALEH MAHMUD**, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh **Rr. SHINTA AYU DEWI, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, dan
Terdakwa ;-----

ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJ

ELIS

VILANINGRUM WIBAWANI, SH.
S.H,M.Hum.,

PUTU GDE NOVYARTHA.

MARJANI ELDIARTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA PENGANTI,

M. SALEH MAHMUD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN
NEGERI DOMPU

P U T U S A N

**NOMOR : 91/
Pid.B/2012/PN.DOM.**

NAMA TERDAKWA :

SUDIRMAN JAKARIA